



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DAN PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB

### TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN PENGADILAN

NOMOR : 331/K/T/FHUPS/XII/2021

NOMOR : W12-U11/ /KP.07.01/12/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **02**, bulan **Desember**, tahun dua ribu dua puluh satu (2021), bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Achmad Irwan Hamzani** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH, M.Hum.** : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi dengan badan hukum yang mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Yudikatif yang menyelenggarakan sistem peradilan di tingkat pertama.
3. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan magang dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan persidangan, yang selanjutnya **PARA PIHAK** dengan kesepakatan telah menyusun Pasal untuk mengatur Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan keilmuan.
- b. Menyediakan kerangka dan mekanisme kerja sama teknis di bidang tri dharma perguruan tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penelitian dengan **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan **PARA PIHAK**.
- c. Pelaksanaan Kegiatan magang di lingkungan dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kegiatan Peradilan ( Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum ) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerja sama, akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati, termasuk pengaturan finansial dan program kerja sama sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang disepakati.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai anggaran secara proporsional atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**

Alamat : Jl. Halmahera KM 01, Tegal Timur, Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 358745  
Nomor Handphone : 081802226612  
E-mail : fhupstegal@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

**Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB**

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes, Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 671006, 671796  
Nomor Fax : (0283) 671674  
E-mail : pn.brebes@yahoo.com

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Fakultas Hukum UPS TEGAL**



**Dr. Achmad Irwan Hamzani**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**



**Dr. Dedy Muchti Nugroho**  
Wakil Ketua